

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara kerja industri kreatif, termasuk dalam sektor pengembangan gim (*Game development*). Kolaborasi antara *developer* dan *publisher* tidak lagi dapat mengandalkan perjanjian informal yang disertai jaminan melalui jabat tangan. Mereka memerlukan kepastian hukum dalam kerangka yang ditetapkan oleh perjanjian tertulis. Dalam upaya tanpa henti untuk mencapai efisiensi dan kecepatan, solusi baru pun muncul Akta Notaris Digital atau E-Notary yang dapat memberikan solusi hukum dengan sifat berbasis elektronik yang bertindak secara aman untuk secara sah dan mengikat sertifikasi perjanjian tersebut.

Transformasi digital praktik notaris tidak selalu berjalan mulus tanpa kendala normatif. Peralihan dari media fisik ke media elektronik ini menghadirkan persoalan dasar yang menyusup jauh ke dalam sistem hukum perdata Indonesia: sejauh mana efektivitas E-Notary menjamin kepastian hukum, perlindungan atas hak-hak mereka, serta fungsinya dalam saluran-saluran yang lazim sesuai prinsip-prinsip kontraktual dalam suatu hubungan antara pengembang gim dan penerbit gim.

Kajian normatif terhadap efektivitas E-Notary dalam perjanjian *developer* dan *publisher game* menjadi sangat penting, khususnya dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai validitas dan kekuatan pembuktian akta digital, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul akibat disharmoni regulasi antara UUJN, KUHPerdata, dan UU ITE.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukumnya, kekuatan pembuktiannya, serta efektivitas dari Akta Notaris Digital (E-Notary) dalam menjamin keabsahan perjanjian antara *developer* dan *publisher game*, khususnya dalam

melindungi hak kekayaan intelektual (HKI), hak moral, dan hak ekonomi (termasuk royalti), berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia?

2. Apa implikasi hukum perdata dari penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi dalam akta notaris digital terhadap pertanggungjawaban notaris dan risiko dalam perjanjiannya developer dan publisher *game*, dibandingkan dengan akta autentik konvensional?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis secara normatif efektivitas penggunaan Akta Notaris Digital (*E-Notary*) dalam perjanjian antara *developer* dan *publisher* gim, berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia.
2. Mengidentifikasi kesesuaian dan kekuatan pembuktian akta digital dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan pemenuhan asas kontraktual dalam industri kreatif.
3. Menelaah tantangan normatif dan kelembagaan yang dihadapi dalam penerapan *E-Notary*, khususnya terkait otentisitas, validitas, dan integritas dokumen elektronik dalam konteks hukum perdata.
4. Merumuskan rekomendasi hukum yang mendukung penguatan regulasi dan praktik *E-Notary* agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri kreatif yang berbasis digital.

1.3.2. Manfaat Penelitian:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum mengenai otentisitas dan kekuatan pembuktian dokumen digital dalam sistem hukum Indonesia.
2. Memberikan panduan normatif bagi notaris, *developer*, dan *publisher* dalam menyusun perjanjian digital yang sah dan efektif.
3. Menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung transformasi digital kenotariatan.

4. Mendorong praktik hukum yang lebih responsif terhadap dinamika industri kreatif dan teknologi informasi.



